



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2025/ PN Bir**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ERNI**, Tempat / tanggal lahir: Aceh Utara, 4 Desember 1960, Umur: 64 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Dusun Suka Maju Gampong Krueng Juli Timu Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 14 Januari 2025 di bawah register perkara Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bir telah mengajukan permohonan Akta Kematian Ayah Pemohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Bapak pemohon Samsuar telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Alinur;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut telah dikarunia anak bernama ERNI Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Aceh Utara, 04 Desember 1960;
- Bahwa Bapak Pemohon Samsuar telah meninggal dunia pada 26 Februari 1990 di Gampong Geudong-geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk keperluan penetapan Pembuatan Akta Kematian;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang berkenaan dengan identitas Pemohon sebagai berikut:

*Halaman 1 Dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon an. ERNI NIK 1111144412600001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 13 Mei 2017;
  2. Fotocopy Kartu Keluarga an. ERNI NIK 1111144412600001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 06 September 2019;
  3. Fotocopy Akte Kelahiran an. ERNI No. 111 I-LT-31072017-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal
  4. Surat Keterangan Kematian Nomor 023/SKMD/GG/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gampong Geudong-geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen pada tanggal 8 Januari 2025;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal Permohonan pemohon tersebut, sekaligus berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan bahwa Bapak pemohon yang bernama Samsuar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1990 di Gampong Geudong-geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
  3. Pemohon membawa penetapan ke Disdukcapil Bireuen untuk membuat Akta Kematian tersebut;
  4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan dan penetapan ini kepada Pemohon.

Demikian Permohonan ini kami ajukan dengan harapan terkabul hendaknya, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan merubah permohonannya bahwa petitum ketiga Pemohon ditiadakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Erni, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 11111408080011 atas nama Kepala

Halaman 2 Dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga M Yunus dengan salah satu nama anggota keluarga bernama Erni, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/6/II/1984 tanggal 11 Februari 1984, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1111-LT-31072017-0037 tanggal 31 Juli 2017 menerangkan Erni lahir di A Utara, 4 Desember 1960 yang merupakan anak dari ayah bernama Samsuar dan ibu bernama Ali Nur, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 023/SKMD/GG/II/2025, tertanggal 8 Januari 2025, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya hasilnya sama;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi M. Yunus;

- Bahwa Pemohon adalah Istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen;
- Bahwa Pemohon adalah anak ayah bernama Samsuar dan Ali Nur yang merupakan mertua saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Istri Saksi ada 10 bersaudara namun yang masih hidup tinggal 2 orang salah satunya Pemohon;
- Bahwa benar mertua Saksi bernama Samsuar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Febuari 1990 di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui oleh karena kelalaian Pemohon dan Saksi tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, sehingga Samsuar, belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 3 Dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Samsuar untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta kematian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penjelasan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen melalui Keuchik tempat tinggal Pemohon jika saat ini Ayah Pemohon yang bernama Samsuar, sudah tidak terdaftar dalam Data Base Kependudukan pada Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian, maka untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bireuen;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan;

## 2. Saksi Munzir;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen;
- Bahwa Pemohon adalah anak ayah bernama Samsuar dan Ali Nur;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Pemohon karena semasa kecil sering main-main ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon 10 bersaudara namun yang masih hidup tinggal 2 orang salah satunya Pemohon;
- Bahwa benar ayah Pemohon bernama Samsuar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1990 di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, sehingga Samsuar, belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 4 Dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Samsuar untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta kematian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penjelasan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen melalui Keuchik tempat tinggal Pemohon jika saat ini Ayah Pemohon yang bernama Samsuar, sudah tidak terdaftar dalam Data Base Kependudukan pada Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian, maka untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bireuen;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan;

### 3. Saksi Fauzi;

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen;
- Bahwa Pemohon dan Saksi adalah anak dari ayah bernama Samsuar dan ibu bernama Ali Nur;
- Bahwa Saksi dan Pemohon ada 10 bersaudara namun yang masih hidup tinggal 2 orang yaitu Saksi dan Pemohon;
- Bahwa benar Ayah Saksi bernama Samsuar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1990 di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui oleh karena kelalaian Pemohon dan Saksi tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, sehingga Samsuar, belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Samsuar untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta kematian tersebut;

Halaman 5 Dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari penjelasan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen melalui Keuchik tempat tinggal Pemohon jika saat ini Ayah Pemohon yang bernama Samsuar, sudah tidak terdaftar dalam Data Base Kependudukan pada Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematiannya, maka untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bireuen;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonan adalah untuk memohonan penetapan kematian agar diterbitkannya akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

*Halaman 6 Dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 Hal. Mohon Penjelasan sehubungan dengan Surat Direktorat Jendral Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tertanggal 10 Oktober 2019, yang mana pada Poin 3. Pencatatan Kematian pada pokoknya merangkan:

Bagaimanakah cara pencatatan kematian terhadap:

- a. Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak

*Halaman 7 Dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan;

Jawab:

Untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya. (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013)

- b. Penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut dan bencana alam (tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dll)

Jawab:

- Apabila meninggal karena kecelakaan kapal laut dan telah mendapatkan surat keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Laut maka diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;
- Apabila meninggal karena kecelakaan pesawat terbang dan telah mendapatkan surat keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Udara maka diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;
- Apabila meninggal karena tsunami dan mayatnya tidak diketemukan dan setelah mendapatkan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat maka diajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya menyatakan pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan agar ayah Pemohon yang bernama Samsuar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1990 di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dan sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bireuen, maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai

Halaman 8 Dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga serta bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1111-LT-31072017-0037 tanggal 31 Juli 2017 menerangkan Erni lahir di A Utara, 4 Desember 1960 yang merupakan anak dari ayah bernama Samsuar dan ibu bernama Ali Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 023/SKMD/GG/II/2025, tertanggal 8 Januari 2025 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa pada tanggal 26 Februari 1990 di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen telah meninggal dunia yang bernama Samsuar karena menderita sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon ingin menyatakan sah peristiwa kematian Ayah Pemohon yang bernama Samsuar pada tanggal 26 Februari 1990 di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sah kematian Ayah Pemohon yang bernama Samsuar tersebut, maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, atas kematian Ayah Pemohon yang bernama Samsuar pada tanggal 26 Februari 1990 di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen ternyata telah benar-benar terjadi dan Pemohon merupakan Anak dari Samsuar sehingga merupakan orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka kematian Ayah Pemohon yang bernama Samsuar pada tanggal 26 Februari 1990 di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dipandang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa adanya dalil dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen yang menyatakan perlunya penetapan pengadilan dengan mendasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, hal ini dikerenakan Ibu Pemohon Ruslina Ahmad tidak terdata

Halaman 9 Dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Keluarga ataupun database kependudukan;

Menimbang, bahwa Ayah Pemohon Samsuar telah meninggal pada tanggal 26 Februari 1990 di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, karena menderita sakit dan saat ini Almarhum Samsuar datanya tidak tercatat dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan (keterangan para saksi), sehingga untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri. Berdasarkan keterangan Saksi dan Pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon baru menyadari untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon ketika Pemohon akan mengurus dokumen administrasi sehingga diminta persyaratan salah satunya Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Pemohon memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Pemohon agar menetapkan bahwa Ayah Pemohon bernama Samsuar benar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1990 di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen karena menderita sakit dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5 dan keterangan Para Saksi yang diajukan, bahwa memang benar adanya Ayah Pemohon yang bernama Samsuar benar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1990 di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dan sampai dengan saat ini belum ada dibuatkan pencatatan kematiannya dan tidak terdata di kartu keluarga dan data base kependudukan sebagaimana keterangan Para Saksi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan Ayah Pemohon bernama Samsuar benar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1990 di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum ketiganya memohon agar memerintahkan Disdukcapil Bireuen untuk membuat Akta Kematian tersebut, diperbaiki redaksinya menjadi memberikan izin kepada Pemohon untuk

*Halaman 10 Dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bir*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan akta kematian bagi Ayah Pemohon yang bernama Samsuar benar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1990 di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen adalah berasalan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap penetapan Ayah Pemohon bernama Samsuar benar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1990 di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat Pemohon karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 Jo. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 Hal. Mohon Penjelasan sehubungan dengan Surat Direktorat Jendral Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tertanggal 10 Oktober 2019 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Jo. Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon bernama Samsuar benar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1990 di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

*Halaman 11 Dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan akta kematian bagi Ayah Pemohon yang bernama Samsuar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2025, oleh Rahmi Warni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bir, tanggal 14 Januari 2025, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu H Romi, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**H ROMI, S.E., S.H.**

**RAHMI WARNI, S.H.**

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp30.000,00;
2	Biaya Pemberkasan	Rp50.000,00;
3	PNBP	Rp10.000,00;
4	Redaksi	Rp10.000,00;
5	Materai	Rp10.000,00;
6	Jumlah	Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 Dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bir